



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

NOMOR: 05/HK.04/7603/2021

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (4) dan Pasal (5), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2021;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2021.

KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa berfungsi sebagai:
- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 - b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang berupa:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling kurang memuat informasi:
- produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang mencakup:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Mamasa.
- KEENAM : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KETUJUH : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, bertugas:
- a. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- e. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEDELAPAN : Pembangunan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

KESEMBILAN : Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KESEPULUH : Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang